# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan *(birr)*, kebaikan *(i'h}s@an)* dan persaudaraan *(u'khuwah)*. Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadilah pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi *(private benefit)* menuju manfaat masyarakat *(social benefit)*.

Secara umum tidak terdapat dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dalam Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq *fi@-sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq *fi@-sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain dalam Q.S Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"

Hadits Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Dari Abū Hurayrah ra. Sesungguhnya Nabi SAW telah berkata : Apabila mati seseorang manusia, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu) kecuali tiga perkara : 1. Sadaqah jariyah, 2. ilmu yang bermanfaat (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang mengarang dan sebagainya), 3. anak yang shaleh yang mendo'a untuk ibu bapaknya".

Pada hadith di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud sadaqah jariyah menurut ulama' diarahkan kepada makna wakaf. Wakaf dilakukan seseorang dengan beberapa persyaratan, diantaranya adanya wakaf atas kehendak sendiri *waqif*, *ahlu tabarru'* yakni boleh dilakukan oleh orang kafir, budak *mub'ad*. Sedangkan syarat benda yang di-wakaf-kan sebagai berikut: berupa benda yang nyata yang dimiliki oleh waqif, dapat dipindah kepemilikan benda dan memberikan faedah, bermanfaat, mubah dan mempunyai tujuan. [1]

Wakaf merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang eksistensinya sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Hal ini terbukti dalam perjalanan sejarah lembaga wakaf menjadi salah satu tonggak penyokong kegiatan-kegiatan ekonomi pemerintahan Islam (kekhalifahan). Seiring dengan runtuhnya sistem kekhalifahan yang ada, maka peranan dan eksistensi wakaf dalam sektor ekonomi juga memudar. Bahkan pada akhirnya, kegiatan lembaga ini ditinggalkan umat Islam dan digantikan peranannya oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf manjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi

[1] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Lentera Antar Nusa, 1996), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Wakaf dalam sejarah telah berperan penting dalam membantu kesejahteraan umat.[2]

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu pertama, wakaf itu umumnya berwujud benda bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf *(wâkif)* dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan.

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial maupun pasca-kolonial (setelah merdeka).

Saat sekarang ini muncul kembali berbagai usaha untuk mengkaji ulang kegiatan lembaga ekonomi Islami. Hal demikian disebabkan terjadinya berbagai krisis ekonomi yang melanda sistem ekonomi yang ada.Sehingga berbagai wacana mulai dari studi dan seminar telah dilakukan sehubungan dengan *'revitalisasi'*

---

[2] Ahmad Djunaedi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga wakaf. Sehubungan dengan itu muncullah tentang bagaimana mengelola wakaf secara profesional. Kegiatan perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini lebih bercirikan kegiatan keagamaan yang kurang mempunyai dampak ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Wakaf jika dilihat justru oleh *wâkif* lebih mengarah ke dalam bentuk pembangunan rumah-rumah ibadah dan tanah-tanah pemakaman. Padahal, disamping dimensi ibadah, kegiatan wakaf mempunyai dimensi lain seperti nilai ekonomis *(economic values)*. Dimensi ekonomi kegiatan wakaf tunai kurang dipahami oleh masyarakat sehingga manfaat ekonominya kurang membawa dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, maka jangan heran jika tanah dan aset wakaf justru banyak yang tidak terurus sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Oleh karena itu diperlukan konsep baru atau paradigma untuk pengembangan wakaf berupa wakaf tunai perlu dikaji dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dapat memberi manfaat bagi umat Islam. Jika dilihat kenyataan sejarah wakaf pada masa-masa awal Islam jelas sekali bukanlah sekedar barang-barang tidak bergerak yang hanya dimamfaatkan fungsinya saja. Sepanjang sejarahnya wakaf telah memainkan perannya yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Dari ungkapan di atas, jelas bahwa wakaf menjadi instrument penting dalam pengembangan ekonomi umat. Maka amat tepatlah rasanya jika sekarang digulirkan pengelolaan wakaf secara modern melalui manajemen modern karena selama ini umat Islam di Indonesia hanya mengenal pengelolaan wakaf secara konvensional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, sekolahan, rumah yatim piatu, makam.

Selama ini pemanfataan wakaf dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang cukup efektif. Akan tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain – lain.[3]

**B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah / Fokus Masalah**

Dari uraian latar belakang sebagaimana di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian wakaf produktif menurut fiqh dan fiqh kontemporer.
2. Pemanfaatan wakaf produktif untuk menanggulangi permasalahan sosial.

---

[3]. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT.Aditya Bakti cet ke-4 1994), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peranan, fungsi wakaf produktif bagi masyarakat indonesia.
4. Aspek-aspek yang bersangkutan dengan wakaf produktif beserta hukumnya menurut fiqh kontemporer.
5. Pengembangan dana wakaf melalui berbagai aspek ekonomi khususnya investasi.

Adapun fokus masalah yang penulis akan kaji sebagai berikut:

1. Masalah hukum wakaf dan pengembangannya di Indonesia.
2. Upaya pengembangan wakaf produktif melalui investasi.

**C. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan jawaban dari masalah tersebut, maka perlu dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana wakaf dalam tinjauan hukum islam dan pengembangannya di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi dan upaya pengembangan wakaf produktif melalui investasi secara normatif dan implementatif?

**D. Tujuan Penelitian**

Dengan mencermati rumusan maslah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan serta menganalisis hukum wakaf produktif menurut pemikiran ulama ahli fiqh.
2. Untuk memahami dan mendeskripsikan serta menganalisis sistem dana wakaf melalui investasi.

**E. Kegunaan Hasil Penelitian**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Kedua manfaat tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran konsep dan teori wakaf produktif serta memperkaya khasanah ilmu Fiqh guna membangun argumentasi ilmiah bagi penelitian normatif dalam bentuk penetapan hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi Yaitu menyodorkan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegakan profesionalitas kedudukan, demi terciptanya iklim yang adil dan kondusif.

**F. Kerangka Teoritik**

Dalam tinjuan kerangka teoritik dikemukakan berbagai konsep dan teori berkaitan dengan dimensi wakaf dalam tinjauan ekonomi antara lain:

**1. Wakaf produktif**

Menurut bahasa (*lughatan*) wakaf berasal dari kata waqaf yang berarti terkembalikan (*al-radiah*). Tertahan (*al-tasbil*) dan mencegah (*al-manu'*), menurut istilah syariat yang di maksud dengan wakaf sebagaimana yang di defenisiskan oleh para ulama dan cendekiawan dengan berbagai formulasi bahwa wakaf adalah "penahanan harta yang memungkinkan untuk di manfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan, memotong penggolongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*tasharruf*) dalam penjagaannya atas pengelola (*mushrif*) yang di bolehkan adanya.[4]

Dasar hukum wakaf sebagaimana firman allah dalam surat al-Imran 92 dan surat al-Baqarah ayat 26:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي
كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti masjid, sekolah dan rumah sakit.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Jadi wakaf produktif dapat di manfaatkan sebagai instrument investasi, di mana akan berdampak lebih besar dalam sektor ekonomi dibanding hanya sekedar penunjang sarana dan prasarana ibadah dan kegiatan social yang sidatnya sektoral. Karena dalam hal ini, wakaf

[4] Muhammad Khatib As-syarbini, *Mughni al-muhtaj, juz II* (Beirut: Daar al-Fikr, 1992), 376

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih memiliki visi yang jauh kedepan dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai suatu usaha terciptanya kemaslahatan umat. *Return* (hasil) yang diperoleh dari investasi wakaf akan memiliki *multiplier effect* dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Dan jika hal ini dikembangkan ke tingkat dunia, maka sudah bukan suatu mimpi lagi kesejahteraan yang merata dapat di rasakan umat ini.

3. Wakaf tunai yaitu biasanya wakaf uang. Bagi muslim Indonesia hal ini terasa asing memang paradigm masyarakat muslim kita tentang wakaf adalah barang yang tidak bergerak, seperti uang dapat di jadikan barang wakaf. Sebagaimana diceritakan perkembangan wakaf wakaf diberbagai belahan dunia, bahwa wakaf tunai mempunyai peranan yang jauh lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[5]

Wakaf produktif dalam rangka memberdayakan umat, sesuai dengan fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002, dalam keputusan itu ada lima butir fatwa, yaitu:

1. Wakaf uang (cash wakaf/*wakf al-nuqut*) adalah wakaf yang dilakukan orang sekelompok orang lembaga atau badan hukukm dalam bentuk tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya boleh (*jaiz*).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan di gunakan untuk hal-hal yang dibolehkan syari'at.

[5] *Ibid*, 377

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Nilai pokok wakaf uang harus di jamin kelestariannya, tidak boleh di jual di hibahkan bahkan di wariskan.[6]

**2. Investasi.**

Istilah investasi merupakan kata dari bahas inggris yaitu *investement*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan dan dalam kamus lengkap ekonimi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang di harapkan dapat di tahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.[7]

Investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang di lakukan pada saat ini, dengan tujuan memeperoleh sejumlah keuntungan dimas mendatang. Pendapat lain mengatakan investasi adalah menempatikan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahana atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Pada umumnya investasi di bedakan menjadi dua yaitu:

1. Investasi pada *financial asset* di lakukan pasar uang, berupa sertifikat, deposito, *commeril papper*, surat berharaga pasar uang (SBPU) dan

---

[6] Hadi Setya Tunggal, *Undang-undang republik Indonesia no 41 tahum 2004 tentang wakaf,* (Jakarta: Harvarindo, 2005), 2

[7] Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif terj.Muhyidin*, (Jakarta Timur: Khalifa Pustaka Group, 2005), 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Investasi juga dapat di lakukan di pasar modal, misalnya pasar saham, obligasi, *warrant*, opsi dan yang lainnya.

2. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat di lakukan dengan pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan yang lainnya.[8]

Di antara sekian banyak perbedaan antara *aktiva riel* dengan aktiva keuangan daya tariknya adalah likuiditas. Likuiditas diartikan mudahnya mengkonversi suatu asset menjadi uang dan biaya transaksi cukup rendah. Riel asset secara umum kurang kegunaannya. Di sampiong itu *return asset real* biasanya sulit untuk diukur secara akurat. Kepemilikan yang tidak luas, juga tidak tersedianya pasar yang efektif.

Investasi dalam islam selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu yang bersifat amaliyah, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut di jelaskan dalam firman Allah surat al-hasyr ayat 18 sebagai berikut:

أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوااللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Lafal وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ di tafsirkan dengan hitung dan introspeksilah diri kalian sebelum di introspeksi dan lihatlah apa yang kalian simpan (*invest*)

[8] *Ibid,* 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk diri kalian dari amal saleh *(after here investment)* sebagai bekal kalian menuju hari perhitungan amal pada hari kiamat unutk keselamatan diri di depan Allah SWT. Demikian Allah SWT memerintahkan kepada seluruh hambanya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal saleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan.

Dalam al-qur'an surat al-luqman ayat 34 secara tegas Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Dan Dialah jua yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim (ibu yang mengandung). Dan tiada seseorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok (samada baik atau jahat) dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Amat Meliputi PengetahuanNya."

Dalam berinvestasi pun allah SWT dan Rasul-Nya memeberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu normatif disebutkan adalah sebagai berikut: a. Terbebas dari unsur *riba,* b. Terhindar dari unsur *gharar,* c. Terhindar dari unsur judi, d. Terhindar dari unsur haram, e. Terhindar dari unsur *syubhat*.[9]

**G. Kajian penelitian terdahulu**

Pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

[9] Ismail Nawawi, *Manajemen zakat dan wakaf*, (Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2013), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa buku dan laporan penelitian, pembahasan mengenai wakaf ada beberapa yang membahasnya, diantaranya yaitu:

1) Dalam penelitian saudara Khanif yang berjudul fungsi BAZ sebagai *baitul maal* di Indonesia untuk menerima harta waris yang tidak ada ahli waris menurut pasal 191 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwasannya apabila harta waris yang ahli warisnya tidak diketahui maka harta warisan tersebut harus diserahkan kepada BAZ selaku *baitul maal*.
2) Dalam penelitian saudari Chuswatun yang berjudul studi analisis hukum Islam terhadap program bantuan bergulir zakat di Jawa Timur, yang menjelaskan tentang pemberian dana berupa modal untuk melakukan bentuk usaha sehingga para pencari dana (modal) seperti orang-orang yang kekurangan dapat menjalankan roda usahanya. Pembahasan dalam tesis tersebut memfokuskan pada pemberian modal usaha.
3) Dalam penelitian saudara Moh Nurul Qomar yang berjudul konsep distribusi wakaf menurut Ba@qir al-S}adr, yang menjelaskan mengenai konsep-konsep baru mengenai distribusi ekonomi khususnya wakaf.
4) Dalam penelitian saudara Misbahul Khoir yang berjudul prolematika dan potensi pengembangan wakaf di gresik, yang menjelaskan permasalahan internal dalam tubuh organisasi wakaf dan zakat di kabupaten gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Metode Penelitian

Beberapa yang dilakukan dalam metoda penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu, pertama dengan mencatat semua temuan mengenai konsep penawaran dan permintaan secara global pada tiap pembahasan penelitian yang di dapatkan dalm literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai wakaf produktif dan investasi. Setelah mencatat, kedua yaitu mengintergralisasikan segala temuan, baik teori atau hasil penelitian dari sumber-sumber bacaan tersebut lalu membandingkannya satu sama lain. Ketiga, menganalisis semua temuan dari bahan bacaan tersebut, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan dan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang di bahas didalamnya. Terakhir adalah mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian tehadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran yang berbeda.

### 2. Fokus penelitian

Penelitian ini terfokuskan pada berbagai hal yang berkaitan dengan aspek wakaf produktif dalam perkembangan pemikiran ulama ahli fiqh dan sistem normatif pengembangan wakaf melalui investasi.

### 3. Sumber data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), antara lain:

a. Wahbah Zuhaily, *al-fiqhu islami wa adillatuhu,* Juz VIII Beirut: Dar el fikr, 1990
b. Muhammad Khatib As-syarbini, *Mughni al-muhtaj, juz II* Beirut: Daar al-Fikr, 1992.
c. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid III*, Beirut: dar el-fikr,1990.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), antara lain:

a. Ismail Nawawi, *Manajemen zakat dan wakaf*. Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2013.
b. Muhammad Abid Abdullah al kibsi, *Hukum Wakaf,* Jakarta: Dhuafa, 2004.
c. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT.Aditya Bakti cet ke-4 1994.
d. Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif terj.Muhyidin*, Jakarta Timur; khalifa Pustaka Group, 2005.
e. Al-Mushlih, Abdullah dan Al-Shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Penerjemah: Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.

**4. Teknik pengumpulan data**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hakikatnya tidak ada acuan khusus dalam mengumpulkan data pada metode ini, namun tidak dengan begitu saja data yang dikumpulkan dijadikan hasil penelitian, karena akal manusia memberikan bimbingan secara sistematis dan sesuai dengan objek kajiannya.

Dua instrumen penelitian digunakan dalam pengumpulan data ini, pertama, pengumpulan data dalam bentuk verbal simbolik yaitu mengumpulkan naskah-naskah yang belum di analisis. Kedua, kartu data yang berfungsi untuk mencatat hasil data yang telah didapat untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengklarifikasi data yang telah di dapatkan di lapangan, disamping itu pula kartu data memberikan solusi jika instrumen pertama tidak bisa dioperasionalkan, namun dengan konsekuensi lamanya waktu berada di lokasi sumber data.

Pertama-tama yang harus dilakukan dalam pengumpulan data adalah menentukan lokasi pencarian sumber data, seperti perpustakaan dan pusat-pusat penelitian. Data yang kemudian didapatkan dilokasi akan dibaca oleh seorang peneliti, karena tugas utama seorang peneliti adalah mampu menangkap makna yang terkandung dalam sumber kepustakaan tersebut. Oleh karena itu ada dua tahapan dalam membaca data yang telah diperoleh, yaitu:

a. Membaca secara simbolik, yaitu membaca dengan menangkap synopsis dari buku, bab, sub bab sampai bagian terkecil dari buku.
b. Membaca pada tingkat semantik yaitu membaca data yang telah dikumpulkan dengan lebih terperinci dan menangkap esensi dari data tersebut.

Setelah membaca secara semantik, dicatat dalam kartu data, tahapan pencatatan dalam kartu ada diantaranya:

a. Mencatat data secara *Quotasi* adalah mengutip secara langsung tanpa mengubah satu katapun dari pengarang.
b. Mencatat data secara *Paraphrase* adalah memenggunakan kata-kata si peneliti atau si pembaca sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mencatat data secara *sinoptik* adalah lebih pada ringkasan.

d. Mencatat sdata secara *presis* adalah kelanjutan dari *sinoptik*.

e. Pengkodean yang bertujuan untuk mensistematisasikan agar data teratur.

**5. Teknik analisis data**

Teknik yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua tahapan dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini.

Pertama, analisis pada saat mengumpulkan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esesnsi atau inti dari fokus penelitian yang dilakukan melalui sumber-sumber yan dikumpulkan dan terkandung dalam rumusna verbal kebahasan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.

Kedua setelah dilakukan proses pengumpulan data tersebut, selanjutnya menganalisa kembali data yang sudah terkumpul dan menentukan hubungannya satu sama lain.[10]

**I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penelitian ini, dalam upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis, maka penulisan skripsi dibagi ke dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

---

[10] Kaelan, *metode penelitian agama kualitatif interdisipliner,* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), 160-161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Bab pertama**, dalam bab ini merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, bab ini meliputi pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang masalah yang berkaitan dengan urgensi penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

**Bab dua,** bab ini sangat diperlukan adalah pengertian pembahasan yang bermuara pada landasan teoritik yang sesuai dengan kaidah-kaidah dasar dan asas-asas dari ilmu pengetahuan agar sesuai dengan tema tesis secara tepat dan benar. Bab ini membahas landasan teori tentang wakaf produktif dan investasi secara umum dengan sub-bab antara lain: pengertian wakaf, wakaf menurut al-qur'an dan hadits, wakaf produktif tinjauan ke-indonesian.

**Bab ketiga,** merupakan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai urgensi dan upaya pengembangan wakaf produktif melalui investasi.

**Bab empat,** merupakan pembahasan yang paling inti dalam tesis ini, yaitu mengenai analisa wakaf dalam hukum Islam.

**Bab kelima,** adalah sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id